

PENGARUH KOMPETENSI, SPI, MORALITAS DAN WHISTLEBLOWING SYSTEM TERHADAP PENCEGAHAN KECURANGAN PENGELOLAAN DANA DESA

**Ni Kadek Purnama Dewi⁽¹⁾
 Sang Ayu Putu Arie Indraswarawati⁽²⁾
 I Made Endra Lesmana Putra⁽³⁾**

⁽¹⁾⁽²⁾⁽³⁾ Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Bisnis dan Pariwisata, Universitas Hindu Indonesia.
 Jl. Sanggalangit, Tembau, Penatih
 e-mail: purnama010203@gmail.com

ABSTRACT

This survey aim to find of impact Competence of Village Officials, Internal Control System, Individual Morality and Whistleblowng System on Prevention of Fraud in Village Fund Managemen (Empirical Study in Villages in North Denpasar Subdistrict). The population were all 8 villages, amounting 142 persons. The study sample was decided use purposive sampling which is a certain criterion then the number of samples became 64 respondents. The data collection technique using questionnaires is then performed analysis multiple linier regression. From the yield of this survey, competence village officials, internal control system have not significant impact fraud prevention. But the morality individuals, whistleblowing system have a positive impact fraud prevention.

Keywords: *Competence, Morality, Whistleblowing, Fraud*

PENDAHULUAN

Dalam upaya mendukung pemenuhan kewajiban dan fungsi pemerintahan desa, UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa menyampaikan amanat kepada Pemerintah agar mengeluarkan dana desa (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017: 11). Untuk melaksanakan program pembangunan serta peningkatan kemakmuran masyarakat di desa, pemerintah tiap tahun akan mengeluarkan anggaran dalam jumlah tinggi yang akan didistribusikan ke setiap desa di seluruh Indonesia. Pada 2015-2021, anggaran dana desa meningkat setiap tahun (CNN Indonesia, 2021). Peningkatan anggaran dana desa memiliki dampak positif serta negatif. Positifnya pembangunan di desa bisa maksimal. Sedangkan sisi negatifnya adalah risiko penipuan yang dilakukan oleh beberapa pihak akan meningkat (Paramitha & Adiputra, 2020).

Dalam pengelolaan dana desa, agar tidak terjadi kecurangan perlu dilakukan tindakan pencegahan. Pencegahan *fraud* adalah cara untuk meminimalkan peluang, mencegah setiap aktivitas juga mengevaluasinya melalui risiko kecurangan (Karyono, 2013 dalam (Paramitha & Adiputra, 2020). Kompetensi aparatur desa yang mumpuni sangat dibutuhkan dalam mengelola dana desa. Dengan kemampuan aparatur desa yang mumpuni, diharapkan tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, sistem

pengendalian internal diasumsikan bisa mencegah terjadinya *fraud*, kecurangan bisa lebih rendah karena terdapat sistem pengendalian yang ampuh. Untuk mencegah kecurangan, penting untuk menciptakan moral setiap individu. Individu dengan tingkat moralitas yang tinggi dapat menghindari kecurangan karena lebih cenderung mengikuti aturan sesuai prinsip-prinsip etika umum (Suandewi, 2021). Selain ketiga faktor tersebut, *whistleblowing system* juga menjadi salah satu faktor yang diduga dapat mencegah terjadinya *fraud*. Jika *whistleblowing system* diterapkan dengan baik, kecurangan di kantor atau organisasi dapat dicegah. (Paramitha & Adiputra, 2020).

Kasus pengelolaan dana desa pernah terjadi di Indonesia. Organisasi *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengajak pemerintah melakukan pengawasan terkait pengelolaan serta pemanfaatan dana desa. Bersumber pada data *Indonesia Corruption Watch* dari tahun 2015-2020, 676 orang didakwa dalam kasus korupsi aparatur desa, dengan kerugian mencapai total sebesar Rp 111 miliar (Kompas.com, 2021). Di Provinsi Bali berdasarkan data Sekolah Anti Korupsi (SAKTI), selama periode 2016-2020 terdapat 50 kasus korupsi secara keseluruhan dari 50 kasus tersebut 8 diantaranya merupakan kasus yang terkait dengan anggaran desa dan untuk di Kota Denpasar tercatat sebanyak 4 kasus korupsi selama 2016-2020 (Bali Tribunnews, 2021).

Sampai saat ini banyak kasus kecurangan yang melibatkan dana desa oleh aparat desa. Salah satunya, pada awal tahun 2020 ditemukan kasus dugaan korupsi APBD di Desa Pemecutan Kaja Denpasar Utara. Perbekel Desa Pemecutan Kaja diduga melakukan korupsi untuk menggalang dana di desanya. Diduga uang yang terkumpul tidak disimpan di desa. Penggunaannya juga tidak diatur oleh APBDes, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.190 juta. Dalam kasus ini, Kepala Desa Pemecutan Kaja didakwa melakukan korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Jo, Pasal 18 Jo Undang-undang Tipikor serta Pasal 64 KUHP (Balitribunnews.com, 2020). Dugaan korupsi APBDes juga terjadi di Desa Dauh Puri Klod, Ni Luh Putu Ariyaningsih sebagai mantan bendahara (30 tahun), mengakibatkan kerugian keuangan negara lebih dari Rp 988 juta (Balitribunnews.com, 2020). Selain itu, kasus korupsi juga terjadi di Karangasem. Kepala Desa Tianyar Barat dan 4 tersangka lainnya melakukan tindak pidana korupsi dana bedah rumah sebesar Rp 20 M 250 Juta (Merdeka.com, 2021).

Penelitian ini dilakukan di Desa se-Kecamatan Denpasar Utara. Selain pernah ditemukan kasus dugaan korupsi APBDes pada awal tahun 2020. Pada tahun 2021 salah satu desa di Kecamatan Denpasar Utara yakni Desa Pemecutan Kaja menerima dana desa paling tinggi di Kota Denpasar yaitu sebesar Rp 2.980.985.000 (Balitribunnews.com, 2021).

Besarnya dana desa yang diterima oleh setiap desa menyebabkan keresahan bagi banyak orang, dikarenakan memiliki potensi terjadinya kekeliruan pengelolaan dana desa (Bpkp.go.id). Dengan adanya dana desa yang besar, kemungkinan terjadinya tindakan kecurangan akan lebih besar.

Berdasarkan rumusan masalah maka, dapat ditentukan tujuan survei ini diantaranya guna melihat pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, moralitas individu serta *whistleblowing system* terhadap pencegahan kecurangan pengelolaan dana desanya.

KAJIAN PUSTAKA

Agency Theory diperkenalkan oleh Jensen serta Meckling, 1976. Teori Agensi adalah teori yang mana menjelaskan ikatan yang berada dalam perjanjian yang berlangsung antara prinsipal dan agen. Terkait teori keagenan dalam penelitian ini, Pemerintah Desa (*agent*) ditugaskan oleh pemerintah pusat yang mewakili masyarakat (*principal*) untuk melaksanakan kegiatan pemerintah desa dalam mengelola dana desa (Laksmi & Sujana, 2019).

Kompetensi aparatur desa yaitu suatu kompetensi yang berhubungan dengan kesanggupan seorang untuk berfikir yang baik serta positif yang berkaitan dalam memecahkan permasalahan (Aprilia & Yuniasih, 2021). Penelitian oleh (Widiyarta *et al.*, 2017), (Yusuf *et al.*, 2021) menyampaikan kompetensi aparatur desa bisa mencegah kecurangan. Aparatur desa dengan kompetensi yang tinggi akan dapat mencegah tindak kecurangan.

H₁: Kompetensi aparatur desa memiliki dampak pada pencegah kecurangan mengelola dana desanya

Sistem yang melakukan pengawasan serta pengarahan pada potensi instansi serta memiliki tugas menemukan, menangkal tindak kecurangan disebut dengan sistem pengendalian internal. Makin efektif sistem pengendalian internal, sehingga dapat menurunkan tingkat kecurangan. Penelitian oleh (Yusuf *et al.*, 2021), (Paramitha & Adiputra, 2020), menyampaikan sistem pengendalian internal akan mempernaruhi pencegahan kecurangan.

H₂: Sistem pengendalian internal memiliki dampak pada pencegahn kecurangan pengelolaan dana desa

Tingginya moralitas dimiliki, maka hendak menaikkan pencegahana *fraud*, dikarenakan individu yang peduli terhadap akhlak hendak menyesuaikan diri terhadap peraturan yang ada. Penelitian oleh (Yusuf *et al.*, 2021), (Jayanti & Suardana, 2019), (Aprilia & Yuniasih, 2021)

mengemukakan bahwasannya moralitas individu ada pengaruh positive mengenai pencegahan kecurngan.


H₃: Moralitas individu memiliki dampaknya pada pencegahan kecurngan pengelolaan dana desaa

Whistleblowing system yaitu wadah untuk *whistleblower* yang digunakan dalam pelaporan suatu pelanggaran maupun kecurngan didalam organisasi. Penelitian oleh (Paramitha & Adiputra, 2020), (Suandewi, 2021) menyampaikan bahwa *whistleblowing system* bisa mencegah kecurngan pengelolaan dana desa. Semakin baik implementasi *whistleblowing system*, pencegahan *fraud* akan smakn tinggi.

H₄: *Whistleblowing system* memiliki dampak pada pencegahan kecurngn mengelola dana desanya

METODE PENELITIAN

Adapun rancangan penelitian pada penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Berpikir

Sumber: data diolah, 2021

Pada penelitian ini memakai populasi segenap aparatur desa yang berada di 8 desa se-Kecamatan Denpasar Utara yang berjumlah 142orang. Dalam menentukan sampel, metode yang digunakan adalah *purposive sampling*. Kriteria pengambilan sampel yang dipakai yaitu sebagai berikut.

- a. Aparatur desa aktif di Kecamatan Denpasar Utara yang berkedudukan sebagai kepala desa, sekdes, kasi pemerintahanya, kasi kesejahteraanya, kasi pelayananya, kaur keuanganya, kaur umumnya beserta kaur perencanaanya. Alasan pemilihan subjek tersebut karena subjek tersebut berkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan desa dan sebagai pelaksana pengelolaan keuangan desa.
- b. Memiliki masa kerja minimal 2 tahun.

Maka jumlah sampel yang sesuai kriteria yaitu didapatkan sebanyak 64 responden.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Analisis Statistik Deskriptif

	Descriptive Statistics				
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KAD (X ₁)	64	30	54	43.27	6.363
SPI (X ₂)	64	27	45	36.28	4.344
MI (X ₃)	64	12	25	19.45	3.013
WBS (X ₄)	64	23	45	34.67	4.870
Pencegahan Fraud (Y)	64	17	35	27.59	4.400
Valid N (listwise)	64				

Sumber: Lampiran 4 Uji Deskriptif

Berdasar table 1, statistic deskriptif terdiri dari nilai minimal, maksimal, rata-rata dan standar deviasi.

Teknik Analisis Data

Tabel 2. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Variabel	Validitas		Reliabilitas	
	Pearson Corelation	Keterangan	Cronbach Alpha	Keterangan
Kompetensi Aparatur Desa (X ₁) Pernyataan 1-11	<u>0,794</u> ; 0,888 ; 0,819 ; 0,805 ; 0,778 ; 0,766 ; 0,822 ; 0,769 ; 0,838 ; 0,792 ; 0,366	Valid	0,930	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal (X ₂) Pernyataan 1-9	<u>0,650</u> ; 0,728 ; 0,717 ; 0,714 ; 0,759 ; 0,803 ; 0,818 ; 0,878 ; 0,680	Valid	0,902	Reliabel
Moralitas Individu (X ₃) Pernyataan 1-5	<u>0,777</u> ; 0,757 ; 0,885 ; 0,787 ; 0,851	Valid	0,854	Reliabel
Whistleblowing System X ₄ Pernyataan 1-9	<u>0,775</u> ; 0,776 ; 0,769 ; 0,749 ; 0,788 ; 0,659 ; 0,814 ; 0,711 ; 0,663	Valid	0,894	Reliabel
Pencegahan Kecurangan (Y) Pernyataan 1-7	<u>0,655</u> ; 0,768 ; 0,834 ; 0,808 ; 0,843 ; 0,705 ; 0,827	Valid	0,889	Reliabel

Sumber: Lampiran 5 Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasar tabel 2 nilai *Pearson Correlation* memperlihatkan bahwa variabel (X₁), (X₂), (X₃), (X₄) dan (Y) lebih besar dari 0,30 maka dikatakan valid. *Cronbach's Alpha* > 0.60, oleh karena itu instrumen dinyatakan reliable.

Tabel 3. Hasil Uji Asumsi Klasik

Variabel	Normalitas (sig. 2 tailed)	Multikolinearitas		Heteroskedastisitas (sig)
		Tolerance	VIF	
X1	0.082	0.928	1.077	0.458
X2		0.466	2.145	0.229
X3		0.399	2.508	0.628
X4		0.337	2.965	0.785

Sumber: Lampiran 6 Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas dinyatakan berdistribusi normal bila mana sig. > 0,05 (Ghozali, 2016). Berdasar data di table 3, tampak nilai signifikansinya *Asymp Sig.* > 0.05 yakni sebesar 0,082 maka dari itu dikatakan berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Apabila *tolerance* nilainya diatas 10% atau VIF dibawah 10, penelitian dinyatakan tidak terdapat multikolinearitas. Berdasar data pada table 3 tak ditemukan gejala multikolinearitas diantara variable bebas.

Uji Heteroskedastisitas

Sesuai table 3, tampak tiap-tiap variable bebas signifikansinya diatas 0,05 maka dari itu dikatakan tidak terdapat adanya heteroskedastisitas.

Table 4. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Coefficients ^a					
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	4.605	3.239		1.422	.160	
1	X1	.079	.048	.115	1.666	.101
	X2	.077	.099	.076	.784	.436
	X3	.497	.154	.340	3.229	.002
	X4	.470	.103	.520	4.544	.000
R	0,860					
Adjusted R Square(R ²)	0,721					
F - hitung	41,802					
Sig. F	0,000					

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Lampiran 7 Analisis Regresi Linier Berganda

$$Y = 4,605 + 0,079X_1 + 0,077X_2 + 0,497X_3 + 0,470X_4 + e,$$

Berdasar pada persamaan di atas dapat diuraikan konstanta sebesar 4,605 yang berarti apabila seluruh variable X bernilai 0, sehingga pencegahn kecurangan pengelolaan dana desa bernilai 4,605.

Uji Kelayakan Model

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Berdasarkan tabel 4, *Adjusted R-Square* memiliki nilai yaitu 0.721 menyatakan bahwa 72,1% variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen, sementara 27,9% merupakan sisanya dipengaruhi oleh variable atau faktor lain yang tidak digunakan.

Uji Anova (Uji F)

Uji Anova (F) dengan F_{hitung} 41,802 dengan taraf signifikansinya 0,000. Di karenakan $significan < 0,05$ sehingga dikemukakan bahwa variable bebas secara serentak mempengaruhi variable terikat.

Pembahasan Hasil Penelitian

Sesuai dengan perolehan penelitian, kompetensi aparatur desa (X_1) koefisien parameternya 0.079 serta derajat signifikansinya $0.101 > 0,05$ dapat disimpulkan X_1 tidak mempengaruhi Y artinya asumsi ke satu ditolak. Hasil survei ini dapat diuraikan dengan adanya temuan dugaan korupsi APBDes sebesar Rp 190 juta oleh Perbekel Desa Pemecutan Kaja. Keadaan ini memperlihatkan bahwasannya status seorang dengan kepandaian untuk mengatur dana didesa, namun mempunyai kemauan untuk melakukan kecurangan tetap ada dalam pemerintahan desa. Dengan demikian, kompetensi aparatur yang tinggi tidak menjamin niat seseorang untuk tidak melakukan kecurangan. (Huda et al., 2018) dan (Sariwati & Sumadi, 2021) mendukung hasil penelitian ini.

Sesuai dengan perolehan penelitian, sistem pengendalian internal (X_2) koefisien parameternya 0,077 serta derajat signifikansinya $0,436 > 0,05$ dapat disimpulkan X_2 tidak mempengaruhi Y artinya asumsi kedua ditolak. Keberhasilan sistem pengendalian intern tak sekadar bergantung dengan desain pengendalian yang memadai, melainkan juga pada tiap individu didalam organisasi yang menjadikan pengendalian tersebut bekerja. Pencegahan kecurangan dipengaruhi oleh ada atau tidaknya kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Hal ini telah menciptakan kerjasama antara banyak individu yang menyalahgunakan posisi mereka untuk memfasilitasi dan mempermudah kepentingan pribadi mereka. Oleh karena itu, sebaik apapun sistem pengendalian internal khususnya di desa, jika aparat desa menyalahgunakan kekuasaannya, maka kecurangan akan tetap terjadi. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian (Suandewi, 2021) dan (Eldayanti et al., 2020).

Sesuai dengan perolehan penelitian, variabel moralitas individu (X_3) koefisien parameternya 0.497 serta derajat signifikansinya $0,002 < 0,05$ dapat disimpulkan X_3 mempengaruhi Y artinya asumsi ketiga diterima. *Agency theory* mendukung hasil penelitian ini, dimana Pemerintah Desa (agen) wajib menjalankan pekerjaan Pemerintah Pusat (*principal*), dalam menjalankan pekerjaannya pemerintah desa wajib mengikuti undang-undang yang berlaku. Semakin tinggi moral yang dimiliki, semakin tinggi pula pencegahan kecurangan, karena orang yang mementingkan moralitas lebih mengikuti aturan yang berlaku sesuai prinsip etika. Pemerintah desa dengan moralitas yang tinggi dapat menjalankan

pekerjaan dan kewajibannya terhadap pemerintah dengan baik. (Yusuf et al., 2021), (Jayanti & Suardana, 2019), (Aprilia & Yuniasih, 2021) mendukung hasil penelitian ini.

Sesuai dengan perolehan penelitian, *whistleblowing system* (X_4) koefisien parameternya 0.470 serta derajat signifikansinya $0,000 < 0,05$ dapat disimpulkan X_4 mempengaruhi Y artinya asumsi ke empat di terima. Hasil studi ini sesuai dengan teori keagenan, karena teori keagenan merupakan solusi dari permasalahan keagenan, dimana dalam pengelolaan dana desa supaya tujuan dana desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat perlu adanya suatu sistem yang membatasi keinginan pemerintah desa untuk melakukan kecurangan. (Paramitha & Adiputra, 2020), (Suandewi, 2021) dan (Widiyarta *et al.*, 2017) mendukung hasil penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Sesuai dengan hasil regresi maka dapat ditarik kesimpulan yaitu: Kompetensi aparatur desa dan sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi pencegahan kecurangan, sedangkan moralitas individu dan *whistleblowing system* mempengaruhi pencegahan kecurangan.

Saran yang dapat diberikannya yaitu untuk desa se-Kecamatan Denpasar Utara diharap dapat melakukan peningkatan terhadap variable bebas melalui ikut serta dalam sosialisasi maupun pelatihan sehingga bisa meminimalisir terjadinya kecurangan. Bagi peneliti seterusnya diharap bisa menambahkan variable tambahan yang bisa mencegah kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprilia & Yuniasih (2021). "Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Moralitas Individu dan Budaya Organisasi Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Dalam Pengelolaan Keuangan desa (Studi Empiris Pada Pemerintah Desa Se-Kota Denpasar)". *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia*, 25–45.
- Bali Tribunnews.com. (2020). *Dugaan Korupsi APBDes Dauh Puri Klod, Ariyaningsih Didakwa Pasal Berlapis*.
- Baliexpress. jawapost.com. (2020). *Tersandung Korupsi APBDes, Perbekel Pemecutan Kaja Ditahan*. Diakses pada 7 September 2021. <https://baliexpress.jawapos.com/bali/13/01/20/tersandung-korupsi-apbdes-perbekel-pemecutan-kaja-ditahan/>.
- CNN Indonesia (2021). *ICW: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup di Indonesia*. Diakses pada 17 September 2021.

CNN Indonesia. (2021). *Pemerintah Kucurkan Dana Desa Rp400,1T Sejak 2015-2021*. Diakses pada 5 Januari 2022, cnnindonesia.com.

Jayanti & Suardana. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM, Moralitas, Whistleblowing dan SPI Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *e-Jurnal Akuntansi*

Paramitha & Adiputra. 2020. Pengaruh Whistleblowing system, Good Corporate Governance Dan Efektivitas Pengendalian Internal. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 11, 33–42.

Sumadi & Sariwati. 2021. Pengaruh Kompetensi, Praktek Akuntabilitas Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan (Fraud) Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Di Desa Se-Kecamatan Ubud, Gianyar). *Hita Akuntansi Dan Keuangan Universitas Hindu Indonesia* 279–291.

Tribunnews.com, B. (2021). *27 Desa di Denpasar Bali Terima Dana Desa Rp 40 Miliar, Pemecutan Kaja Terima Bantuan Terbanyak*. Diakses pada 17 Oktober 2021: <https://bali.tribunnews.com/2021/02/02/27-desa-di-denpasar-bali-terima-bantuan-apbdes-rp-40-miliar-pemecutan-kaja-terima-dana-terbanyak?page=2>.